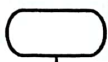
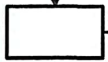
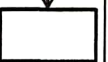
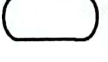


 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	NOMOR SOP	: 908
	TGL. PEMBUATAN	: 5 Juni 2023
	TGL. REVISI	: 5 Juni 2023
	TGL. EFEKTIF	: 1 Juni 2023
DISAHKAN OLEH	 KEPALA DPMPTSP PROV. SUMSEL, H. LUSAPTA MULYA KURNIA, SE.,MM Revisi Tingkat I NIP. 197909012006041008	
NAMA SOP	: SOP PENGUMPULAN DAN PENGUKURAN DATA KINERJA	
DASAR HUKUM:		
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu LKJIP 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan		
KUALIFIKASI PELAKSANA:	1. Menguasai Sistem IT yang terintegrasi 2. Menguasai Peraturan yang terkait dengan perizinan di DPMPTSP 3. Menguasai Pedoman Penyusunan Renja, Renstra dan LKJIP	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP Penyusunan Renja 2. SOP Penyusunan Renstra 3. SOP LKJIP	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Peraturan dan Pedoman-pedoman terkait penyusunan PK	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Jika SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) tidak dilaksanakan maka PK tidak akan selesai secara maksimal	1. Dokumen Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	

SOP PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubbag PEP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima surat Gubernur/Sekda untuk penyusunan PK selanjutnya membuat disposisi tindakan lanjut				Surat Gubernur	30 Menit	Disposisi untuk menyusun IKU DPMPTSP	
2.	Memerintahkan menyusun IKU DPMPTSP				Disposisi untuk menyusun IKU DPMPTSP	30 Menit	Disposisi menindaklanjuti perintah	
3.	Menyusun IKU dan Target IKU ke Bidang-Bidang dan Sekretariat DPMPTSP				Disposisi menindaklanjuti perintah	4 Hari	Draft dan Target IKU DPMPTSP	
4.	Memeriksa dan memaraf Draft IKU DPMPTSP				Draft IKU DPMPTSP di paraf	1 Jam	Draft IKU DPMPTSP di paraf	
5.	Menandatangani Dokumen dan Target IKU DPMPTSP				Draft IKU DPMPTSP di paraf	1 Jam	Dokumen IKU DPMPTSP ditandatangani	
6.	Menyampaikan Draft dan Target IKU DPMPTSP Ke Bappeda Prov. Sumsel				Dokumen IKU DPMPTSP ditandatangani	2 Jam	Ekspedisi	